

**PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN
AKUNTABILITAS SEBAGAI PEMODERATING HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP**

HAFIDHAH

Universitas Wiraraja

Abstract

This study aims to prove that the knowledge of the board about the financial effect on local budgets, while also intend to prove that the public policy of transparency and accountability as a variable moderating effect on the financial supervision area. This research is in the positivist paradigm using a quantitative approach. The research object is a member of parliament in Sumenep. Techniques used in sampling is the total sampling techniques. Techniques of analysis used simple linear regression and multiple linear regression with absolute difference nilali as the right tool to prove the hypothesis. The research proves that not all accepted hypothesis. The first hypothesis which states that knowledge about the budget board has positive influence on regional financial supervision verified. Transparency in public policy as related knowledge pemoderating council about the budget with the financial supervision area unsubstantiated claims while.

Keyword : Public policy transparency, accountability, budget knowlsdge, budgeting control.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Dikeluarkannya undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah.

Menurut C.J Franseen yang dikutip oleh Syarif Saleh (1953) otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur urusan daerah sekaligus menyesuaikan peraturan – peraturan yang sudah dibuat dengannya.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1)

Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan siklus anggaran, baik hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif.

Menurut Azwar S (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ada 2, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, minat dan intelegensi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari : pengalaman, media massa, lingkungan, sosial budaya, penyuluhan dan informasi.

Proses penyusunan anggaran di DPRD Kabupaten Sumenep adalah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPA (Penyusunan Plafon Anggaran Sementara) yang merupakan rencana selama 1 tahun mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang disingkronkan pada salah satu Visi Misi Bupati. RPJM dan RPJP diolah oleh Timgar dan Panggar, dimana Timgar terdiri dari pihak eksekutif yang diketuai oleh sekda dan anggotanya kepala dinas (satker-satker), sedangkan anggota Panggar merupakan utusan dari setiap fraksi yang berjumlah 23 orang (separuh dari anggota fraksi). RAPBD diaudit di Propinsi, dalam jangka waktu 45 hari dikirim kembali ke Kabupaten dan dibahas dalam sidang paripurna , setelah mencapai kesepakatan dikirim lagi ke Propinsi untuk dimasukkan dalam pengajuan APBN. Jika ada kekurangan bisa dibahas dalam PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan). Realisasi RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dibahas pada tiap komisi lalu dikompilasikan dan dibahas oleh Timgar dan Panggar kemudian dilakukan penandatanganan naskah RAPBD. RAPBD yang sudah dibahas dalam sidang paripurna dikembalikan ke Propinsi dan dikembalikan ke daerah menjadi APBD. Pencairan APBD dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan sebesar 25% dan masuk ke rekening APBD I dan APBD II. Realisasinya mengacu pada APBD yang di Perdakan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang pada tiap daerah untuk mengelolah keuangan daerah secara mandiri. baik mengelolah sumber-sumber pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran tersebut, sedangkan SDM yang tersedia sangat minim.

Fenomena yang terjadi pada anggota DPRD di Kabupaten Sumenep yang menangani bidang keuangan dan penganggaran relatif belum relevan dengan latar belakang pendidikannya. Penyebabnya adalah sebagian anggota dewan hanya masih lulusan SLTA maupun Sarjana, namun bukan secara khusus mengkaji bidang keuangan khususnya di bidang akuntansi, padahal inovasi dan upaya strategis untuk meningkatkan daya tawar informasi akuntansi memerlukan latar belakang pendidikan yang cukup dan profesional.

Coryanata (2007) membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Untuk memecahkan permasalahan diatas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 2). Apakah transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ? 3).Apakah akuntabilitas sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) ?

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang, pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris, pengetahuan ini dapat menekankan pengetahuan yang bersifat didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan rasional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Menurut UU N0 27 Tahun 2009, definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah Kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungsi legislasi (membuat peraturan perundang-undangan).
2. Fungsi anggaran (menyusun anggaran).

3. Fungsi pengawasan (untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Salim (1991) dalam Werimon (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek : (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari :

1. Adanya sistem pelaporan keuangan;
2. Adanya sistem pengukuran kinerja;
3. Dilakukannya auditing sektor publik; dan
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban bawahan (agent) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal), dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktifitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1(6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawain berpolitik, merupakan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh Dewan.

Yudono (2002) dalam Coryanata (2007) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari :

1. Adanya sistem pelaporan keuangan;
2. Adanya sistem pengukuran kinerja;
3. Dilakukannya auditing sektor publik; dan
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

H2: Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin 1996) dalam Coryanata (2007).

Yulinda (2010), akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD).

Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

H3: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga DPRD Kabupaten Sumenep. yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik total sampling. Teknik pengambilan sampel adalah anggota DPRD di komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Pengetahuan Anggaran (X1)
Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.
2. Transparansi Kebijakan Publik (X2)
Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.
3. Akuntabilitas (X3)
Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent/dewan) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah

(masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

4. Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju). Teknik pengukuran variable menggunakan skala interval.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 adalah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresinya : $Y = 1,600 + 0,564 X_1$

P value $0,000 < 0,05$ membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Menurut Sopanah (2003), pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya.

Pengetahuan dewan tentang anggaran juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop serta pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan atau fungsi *checks and balance*.

Hasil penelitian ini mendukung uraian tersebut di atas, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, yang artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin tinggi.

Bagi partai politik diharapkan dapat mengkader anggotanya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

b. Pengujian hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 adalah Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresinya : $Y = 1,163 + 0,551 X_1 + 0,209 X_2 - 0,461 \cdot |X_1 - X_2|$

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, dilihat dari nilai t_{hitung} pada

$|X_1-X_2|$ sebesar -3,050 dengan tingkat signifikan dibawah 5% ($\text{sig} = 0,004$), artinya variabel transparansi kebijakan publik melemahkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Werimon (2007) bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Werimon (2007) menyatakan bahwa persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan serta tidak terlepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu didasarkan dimana perilaku itu timbul secara internal atau eksternal.

Pemantauan kinerja DPRD sebagai pengawasa keuangan daerah dalam kaitannya dengan transparansi, meliputi : jenis rapat terbuka, rapat alat kelengkapan yang terbuka tapi dinyatakan tertutup, rapat alat kelengkapan yang dinyatakan terbuka, ketersediaan notulensi dan akses ke public, pernyataan anggota dewan kepada pers, RPDU (rapat Dengan Pendapat Umum) oleh alat kelengkapan untuk masalah yang menyangkut kepentingan public .

Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengolah dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Kenyataannya dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit, hanya orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Akses terhadap informasi sektor publik dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD di setiap daerah berbeda tergantung dari pemerintah daerah setempat memajukan SIKD.

c. Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 adalah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresinya : $Y = 1,528 + 0,158 X_1 + 0,385 X_3 + 0,498 \cdot |X_1-X_3|$

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, dilihat dari nilai t_{hitung} pada $|X_1-X_3|$ sebesar 0,926 dengan tingkat signifikan diatas 5% ($\text{sig} = 0,360$), artinya variabel akuntabilitas menguatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) bahwa akuntabilitas merupakan tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan Good Governance, sehingga untuk menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat diperlukan adanya dukungan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Dalam rangka akuntabilitas yang baik DPRD perlu menata kembali mekanisme kerja keparlemenan disatu pihak dan format penilaian serta struktur keanggotaan DPRD.

Dewan sebagai anggota legislatif harus mengerti dan memahami standar operasional akuntabilitas atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada DPRD dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini : Hasil pengujian analisis regresi sederhana terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peningkatan pengawasan keuangan daerah. 2) Hasil pengujian analisis regresi moderating terhadap hipotesis kedua teruji kebenarannya. Artinya transparansi kebijakan publik bukan merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.3) Hasil pengujian analisis regresi moderating terhadap hipotesis ketiga tidak teruji kebenarannya. Artinya akuntabilitas merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar S. 2007, ***Konsep dan Penerapan Metode Penelitian***. Rieneka Cipta Jakarta. <http://dr.suparyanto.blogspot.com>.
- Bastian Indra. 2001, ***Akuntansi Sektor Publik di Indonesia***. BPFE Yogyakarta.
- Baswir. 1999, ***Akuntansi Pemerintah Indonesia***. Edisi 3, BPFE Yogyakarta.
- Efferin Sujoko, Darmadji, Hadi. 2008, ***Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kualitatif dan kualitatif***. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Estiningsih Muji. 2005, ***Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa***. Universitas atam Jaya Yogyakarta.
- Ghozali Imam, 2007. ***Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS***, Cetakan IV, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Isma Coryanata. 2007, ***Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating***

- Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*** SNA X Makasar.
- Jaka Winarna, Sri Murni. 2007, ***Pengaruh Personal background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.*** SNA X Makasar.
- Kusnadi, dkk. 2002. ***Akuntansi Pemerintahan Publik.*** Edisi ketiga. Universitas Brawijaya Malang.
- LAN & BPKP, 2001. ***Akuntabilitas dan Good Governance,*** LAN, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. ***Akuntansi Sektor Publik.*** Andi Yogyakarta.
- Nordiawan. 2007, ***Akuntansi Sektor Publik.*** Semesta Media.
- Republik Indonesia. 2001, ***Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*** Citra Umbara Bandung
- , 2004, ***Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.*** Cipta Jaya Jakarta.
- , 2001, ***Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.*** Pustaka Fahima, Yogyakarta.
- , 2001, ***Undang-Undang No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.*** Citra Umbara Bandung.
- Rida Perwita Sari. 2008, ***Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah.*** Tesis, Mak UPN "Veteran" Jatim.
- Riwu Kaho. 1998, ***Desentralisasi dan Otonomi Daerah.*** <http://www.edyrooms.multiply.com/journal/item/3>.
- Simson Werimon, Imam Ghozali, Moh Nazir. 2007, ***Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*** SNA X Makasar.
- Sopannah, Mardiasmo. 2002, ***Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.*** SNA VI Surabaya.
- Sumarsono. 2004, ***Metode Penelitian Akuntansi.*** Edisi revisi Surabaya.
- Yudoyono Bambang. 2000. ***Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,*** available : <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela>.
- Yulinda Devi Pramita. 2010, ***Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan tentang Keuangan Daerah.*** SNA XIII Mojokerto.